

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas secara umum adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, mental, atau sensorik, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Konsep disabilitas, yang berasal dari istilah Inggris "different ability", menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki keunikan dalam kemampuan mereka dan bukan hanya sebatas kekurangan atau ketidakmampuan. Hal ini berarti bahwa istilah disabilitas seharusnya dipahami sebagai suatu spektrum kemampuan yang berbeda-beda, daripada hanya fokus pada kelemahan.¹ Istilah "penyandang disabilitas" saat ini lebih sering digunakan, menggantikan sebutan sebelumnya seperti "penyandang cacat" dan "orang berkebutuhan khusus." Meski demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan istilah-istilah lama tersebut dalam

¹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan* 9, no 3 (2022): 2, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>.

percakapan sehari-hari, menunjukkan bahwa perubahan dalam penggunaan bahasa ini masih berlangsung secara bertahap.²

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi yang mencakup berbagai keterbatasan dalam fungsi atau struktur tubuh, yang dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, disabilitas juga dapat membatasi partisipasi individu dalam kehidupan sosial dan masyarakat, mempengaruhi keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.³

Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang setara di depan hukum serta pemerintah, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Pengakuan atas kesetaraan ini terealisasi melalui kebijakan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memperoleh perlindungan hukum yang adil serta hak-hak yang setara dengan warga negara lainnya. Dengan demikian, undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang solid untuk

² Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas", *INKLUSI* 3, no 2 (Augustus 8, 2016): 140=141, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/030201>.

³ Cristien Friskilia Parinussa, "Kristologi Disality: Pandangan Penyandang Disabilitas Sebagai Karya Allah Berdasarkan Yohanes 9:2-3" (2021): 2, file:///C:/Users/Hp/Downloads/KRISTOLOGI DISALITY jurnal PB-3 (1).pdf%0D.

mendukung dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui penerapan undang-undang ini, diharapkan setiap penyandang disabilitas dapat merasakan keadilan serta memiliki akses yang sama terhadap semua aspek kehidupan, menjadikan masyarakat lebih inklusif dan berkeadilan.⁴

Realita yang dijumpai, penyandang disabilitas seringkali tersisihkan secara sosial, potret keindahan seringkali tidak diletakkan pada penyandang disabilitas.⁵ Tingkat diskriminasi bagi penyandang disabilitas lebih tinggi, kemungkinan besar berdampak luas pada keadaan sosial dan ekonomi mereka (dikucilkan) yang mengarah pada kondisi kehidupan yang lebih buruk.⁶ Penyandang disabilitas dalam model medis membutuhkan penyembuhan sebagaimana orang sakit maka dari itu, biasanya membutuhkan rehabilitasi.⁷

Pentingnya gereja merangkul penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak merasa tersisihkan. Peribadahan yang sering dilakukan

⁴ Erlin Sudarwati, "Penyandang Disabilitas Personel Kemham dan TNI", *Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas* (2016): 1, <https://www.kemham.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>.

⁵ Marthinus Theodorus Mawe, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 288.

⁶ Alfian Ramdoni, "Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja", *Journal of Social Work and Social Services* 3, no 1 (2022): 13–14, [file:///C:/Users/Hp/Downloads/14448-37791-1-SM \(4\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/14448-37791-1-SM%20(4).pdf).

⁷ Imanuel Teguh Harisantoso, "Persepsi Jemaat Tentang Kaum Disabilitas dan Akses Mereka ke Dalam Pelayanan Gereja", *Kristen, Jurnal Teologi* 4, no 1 (2022): 69, <https://media.neliti.com/media/publications/546800-none-3542c1f5.pdf>.

mestinya menjadi pendorong bagi gereja untuk menegakan keadilan, mewujudkan kasih dari Allah melalui pelayanan bagi sesama. Ini merupakan tugas tanggung jawab dari Allah serta bagian dari refleksi iman.

Anak-anak dengan disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara dengan anak-anak tanpa disabilitas. Meskipun demikian, mereka memerlukan perlakuan khusus sebagai langkah perlindungan dari risiko diskriminasi dan kemungkinan trauma yang mungkin mereka hadapi. Perlakuan khusus ini sangat penting agar mereka dapat berkembang dengan optimal dan memperoleh peluang yang setara di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Dengan memberikan perlindungan ini, bukan hanya hak-hak mereka yang terpenuhi, tetapi juga mereka didorong untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memperoleh kesempatan yang sama, tetapi juga mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Anak-anak penyandang disabilitas memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari anak-anak lainnya, meskipun hal ini tidak selalu

⁸ Arie Dwi Ningsih, "Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban", *Jurnal Generasi Tarbiyah* 1, no 2 (2022): 94, file:///C:/Users/Hp/Downloads/101-Article Text-693-1-10-20221230 (3).pdf.

berarti mereka memiliki keterbatasan mental, emosional, atau fisik. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya jaminan ekonomi, terbatasnya akses terhadap informasi, minimnya dukungan finansial, kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan, serta adanya tekanan fisik dan emosional yang mereka alami. Semua faktor ini secara signifikan berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak penyandang disabilitas dalam mencapai potensi mereka secara penuh.⁹

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang mulia, karena Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa-Nya *Imago Dei* (bnd. 1:26-28). Sebagai ciptaan Tuhan yang paling berharga, Allah memberikan kodrat kepada manusia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, untuk berbelas kasih dan melayani orang yang membutuhkan pertolongan termasuk disabilitas. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia diciptakan dengan keunikan yang beragam, yang mencakup kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Allah menilai seluruh ciptaan-Nya sebagai sangat baik.

⁹ Lorentius Goa, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Balai Latihan Kerja Bhakti Luhur", *Jurnal Pelayanan Pastoral* 1, no 1 (Oktober 31, 2020): 44, <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/jpp/article/view/142>.

Dalam pandangan-Nya, tidak ada perbedaan nilai antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas; keduanya dipandang setara di mata Tuhan.¹⁰

Dalam konteks teologis yang membahas kutukan atau dosa, kitab Imamat 21:16-23 memberikan gambaran tentang perlakuan berbeda terhadap individu dengan cacat fisik, yang dianggap sebagai kelompok yang terkena kutukan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mereka dipandang tidak layak untuk melakukan persembahan di mezbah karena dianggap tidak memenuhi standar kekudusan yang ditetapkan oleh Allah. Pembedaan ini menegaskan bahwa cacat fisik dianggap sebagai penghalang untuk berfungsi dalam kapasitas tertentu dalam ibadah, yang menggarisbawahi perbedaan perlakuan yang didasarkan pada pemahaman tentang kesucian dan kelayakan dalam konteks keagamaan. Ketidaklayakan ini menegaskan bahwa Allah yang kudus dianggap terpisah dari mereka, memperkuat persepsi bahwa cacat fisik adalah tanda kutukan. Ayat-ayat ini mencerminkan pandangan pada masa itu bahwa ketidaksempurnaan fisik berkaitan erat dengan kondisi spiritual atau dosa.¹¹

Di kalangan masyarakat, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai hukuman dari Allah, akibat dosa yang dilakukan oleh orang tua dan

¹⁰ Evi Livenia Porayouw, *Peran Serta Insan Dengan Disabilitas (IDD) dalam Kegiatan Gereja: Kajian Teologis Disabilitas dalam Pelibatan Insan Dengan Disabilitas (IDD) di GMM Tomohon, 19AD, 1*, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20270>.

¹¹ Filia Amelia Kasinda, "Peran Hospitalitas Kristen Terhadap Penyandang Disabilitas (Retardasi Mental)", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 3, no 1 (2022): 39.

diwariskan kepada anak-anak mereka. Pandangan ini menciptakan stigma yang tidak berdasar dan sulit dipertanggungjawabkan, karena menghubungkan disabilitas dengan kesalahan moral generasi sebelumnya tanpa bukti yang jelas.

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada sejumlah kajian dan publikasi yang mengeksplorasi topik kutuk dan berkat serta perspektif teologis terkait penyandang disabilitas. Salah satu kajian yang signifikan adalah karya Theodorus Miraji berjudul "Pandangan Teologis terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya bagi Gereja Masa Kini." Dalam tulisannya, Miraji menggali pandangan teologis tentang penyandang disabilitas dengan merujuk pada ajaran Alkitab. Menggunakan metode kualitatif non-eksperimental dan teknik pengumpulan data melalui riset mendalam mengenai teologi sistematika, penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang mengalami disabilitas, adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tempat dan makna dalam rencana ilahi. Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab sebagai Pribadi yang Mahasempurna dan Mahahadir, menciptakan semua manusia dengan nilai dan martabat yang sama, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka. Berdasarkan pemahaman ini, gereja memiliki tanggung jawab untuk melihat dan memperlakukan kaum disabilitas dengan cara yang benar dan tepat. Salah

satu implementasi konkret yang dapat dilakukan gereja adalah memberikan pengajaran yang mendalam mengenai gambar diri yang positif dan berbasis pada identitas manusia sebagai ciptaan Tuhan. Selain itu, gereja juga diharapkan dapat menyediakan pelayanan supranatural yang khusus ditujukan bagi kaum disabilitas, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka dalam komunitas iman. Dengan demikian, pandangan teologis yang mendalam dan implementasi yang tepat dari ajaran tersebut dapat membantu gereja untuk lebih inklusif dan menghargai setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, sebagai bagian yang integral dari tubuh Kristus.¹² Adapun perbedaan penelitian dengan tulisan ini ialah tempat penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan.

Tulisan yang disusun oleh Nirmala Gusti Ayu, seorang mahasiswa IAKN Toraja pada tahun 2020, berjudul “Kajian Teologis Pelayanan Gereja Terhadap Penyandang Disabilitas di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Jemaat Wawondula,” merupakan sebuah penelitian deskriptif yang menerapkan metode kualitatif. Dalam penelitiannya,

¹² Theodorus Miraji, “Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini”, *Journal of Theology and Christian Education* 1, no 2 (21AD): 65–86, <https://jurnal.sttsangkakala.ac.id/index.php/sagacity/article/view/12>.

ditemukan bahwa Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Jemaat Wawondula menghadapi isu disabilitas dengan tiga perspektif utama. Pertama, model medis yang menganggap disabilitas sebagai kerusakan yang perlu diperbaiki. Kedua, model moral yang melihat disabilitas sebagai ujian dan teguran atas dosa. Ketiga, model sosial yang menekankan pentingnya penyediaan fasilitas dan akses yang memadai untuk penyandang disabilitas.¹³ Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu fokus kajian, penulis melakukan analisis pemahaman teologis jemaat tentang anak penyandang disabilitas.

Dalam tulisan Edi Kaseptanta Sembiring yang berjudul "Tinjauan Dogmatis tentang Pemahaman Berkat Tuhan dalam Kehidupan Jemaat GBKP Sampe Cita Secara Dogmatis," penulis menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif untuk menyelidiki bagaimana jemaat GBKP Sampe Cita memahami konsep berkat Tuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota jemaat memandang berkat Tuhan sebagai segala kondisi yang menguntungkan atau baik dalam hidup mereka. Namun, ada juga pandangan yang lebih kompleks, di mana berkat tidak hanya dianggap berasal dari Tuhan saja. Beberapa individu dalam jemaat merasa bahwa berkat juga bisa diperoleh dari praktik-praktik non-religius, seperti

¹³ Nirmala Gusti Ayu, "Kajian Teologis Pelayanan Gereja Terhadap Penyandang Disabilitas di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Jemaat Wawondula" (IAKN Toraja, 2020).

pengobatan alternatif oleh dukun yang dapat menghasilkan kesembuhan, yang mereka anggap sebagai bentuk berkat.¹⁴ Perbedaan dari penelitian dengan tulisan ini ialah letak tempat penelitian serta pemahaman teologis jemaat tentang anak penyandang disabilitas.

Hasil dari ketiga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manusia, termasuk penyandang disabilitas, adalah ciptaan Tuhan. Seringkali, penyandang disabilitas dipandang sebagai akibat dari dosa atau sebagai masalah yang harus diperbaiki atau disembuhkan. Ada pandangan yang menganggap bahwa penyembuhan tidak hanya berasal dari Tuhan, tetapi juga dapat dicapai melalui praktik dukun. Dalam konteks ini, penulis merasa bahwa penelitian sebelumnya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan; penulis akan menganalisis pemahaman teologis jemaat tentang anak disabilitas dengan metode kualitatif dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis, melihat ada beberapa anak yang mengalami disabilitas, yang ada di Gereja Toraja Jemaat Ebenhaezer Pongko' Klasis Kapala Pitu, ada yang bisu, bermuka seribu,

¹⁴ Edi Kaseptanta Sembiring, "Tinjaun Dogmatis Tentang Pemahaman Berkat Tuhan Dalam kehidupan Jemaat GBKP Sampe Cita", *Jurnal Akademia Sabda* 1, no 2 (2021): 17-26, <https://ejurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAK/article/view/49>.

lumpuh, dan gangguan mental. Pemahaman mereka mengenai anak penyandang disabilitas adalah perbuatan dari dosa orang tuanya sendiri, yang melanggar aturan adat, dan juga ada perjanjian orang tua dengan orang lain, sehingga anak tersebut terlahir cacat. Pemahaman ini yang melakat pada sebagian anggota jemaat.¹⁵

Pemahaman-pemahaman atau kesalahan pemahaman tentang anak penyandang disabilitas adalah sebuah kutuk atau dosa, yang kemudian muncul juga dalam masyarakat. Melalui penulisan ini, maka penulis melakukan analisis pemahaman teologis Jemaat Ebenhaezer Pongko' Klasis Kapala Pitu tentang anak Penyandang disabilitas.

B. Fokus Masalah

Melihat latar belakang masalah pemahaam jemaat, maka fokus masalah yang akan diangkat penulis ialah: Analisis pemahaman teologis Jemaat Ebenhaezer Pongko' Klasis Kapala Pitu tentang anak penyandang disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah yang hendak dianalisis ialah: Bagaimana Pemahaman Teologis Jemaat

¹⁵ M, wawancara oleh Penulis, Pongko', 28 Januari 2024.

Ebenhaezer Pongko' Klasis Kapala Pitu Tentang anak Penyandang Disabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk Menganalisis Pemahaman Teologis dari Jemaat Ebenhaezer Pongko' Klasis Kapala Pitu Tentang Anak Penyandang Disabilitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis maupun akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu teologi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, khususnya untuk Program Studi Teologi Kristen secara khusus mata kuliah pastoral.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga harapan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dalam memahami bahwa anak penyandang disabilitas harus dilihat dari sisi berkat bukan sebuah kutukan dari Tuhan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan dalam tulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

- BAB I:** Dalam bab ini berisi pendahuluan yang akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Manfaat penelitian terbagi dua yakni, manfaat akademis dan manfaat praktis.
- BAB II:** Dalam bab ini berisi landasan teori yang akan menyajikan tinjauan pustaka dalam bentuk telaah penelitian terdahulu, dan landasan teori yaitu pengertian kutuk dan berkat, anak penyandang disabilitas, pandangan teologis tentang penyandang disabilitas.
- BAB III:** Pada bab ini berisi metode penelitian, yang akan menguraikan tentang jenis metode penelitian yang digunakan, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, teknis analisis data dan jadwal penelitian.
- BAB IV:** Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis, yang akan menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V: Merupakan bagian akhir tulisan yang akan mengemukakan kesimpulan kemudian diakhiri dengan saran-saran

